



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk
DI Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk (19 Agustus 2020), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, di Prosperity Tower 18 A/J, District 8, SCBD, Jalan Senopati No. 8B, Jakarta 12190, mulai dari pukul: 15.03 s/d pukul: 15.17 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Luar Biasa :
Persetujuan perubahan Tujuan Penggunaan Dana (penggunaan dana hasil penawaran umum);
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:
Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 1 (satu) orang, :
Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Direksi:
Direktur Utama : Tuan ISHAK CHANDRA
Direktur : Tuan CHANDRA
Direktur : Tuan JOHANES L ANDAYAPRANA

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan SEPTIAN STARLIN
- III. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :
-bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 3.280.012.600 saham atau mewakili 75% dari 4.373.333.400 saham;
- V. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui:
Memberikan Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum sebagai berikut:

- Dana Bersih Hasil Penawaran Umum: Rp. 124.219.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta rupiah).

- Sudah direalisasi: Rp. 104.224.900.000,- (seratus empat miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - Sisa dana: Rp. 19.994.000.000 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah), akan digunakan untuk:
 1. Rp 14.846.750.000,- (empat belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengembangan dan modal kerja perseroan yang berupa biaya operasional Perseroan.
 2. Rp 5.147.350.000 (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetap diperuntukkan sebagai pemberian pinjaman kepada Entitas Anak, yaitu PT Puri Trinita Batam (PTB) yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja dan pembangunan proyek Marc's Boulevard yang berlokasi di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- VI. Keputusan disetujui oleh 3.280.012.600 (tidak ada yang tidak setuju tapi ada 10.000 saham yang abstain), jadi sudah lebih dari ½ bagian dari jumlah saham yang hadir;

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PERINTIS TRINITY PROPERTI Tbk.

Jakarta, 19 Agustus 2020.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.